



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 03 /KPTS/WN-KTR/VI/2018

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI KOTO RAWANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terlaksananya Penatausahaan Keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Rawang tentang pengangkatan Bendahara Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara REDO ANGGRIA PUTRA sebagai Bendahara Lama dan Mengangkat Saudari CHINTIA FEBRI KARTIKA sebagai Bendahara Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Nagari Koto Rawang sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bersama-sama dengan PTPKPN membuat Surat Permintaan Pembayaran Belanja yang disetujui oleh Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
- b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
- c. Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik Pemerintahan Nagari secara tertib dan teratur.
- d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan

pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.

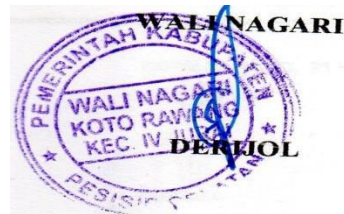
- e. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.
- g. Bendahara Nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan.

KETIGA : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juli Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 02 Juli 2018



Tembusan :

1. Yth. Bpk. Bupati Pesisir Selatan cq. Kepala BPMPNKB&PPr di Painan
2. Yth. Bpk. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bpk. Camat IV Jurai di Salido
4. Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Koto Rawang
5. Yang Bersangkutan